

Pandemi Corona Sebagai Alasan Force Majeur Dalam Suatu Kontrak Bisnis

By: Annisa Dian Arini¹

Abstract

Contract is an agreement made by the parties in a written form. Agreement is an act that binds one person or more to one or more persons. The results of this agreement is a legal relationship between the parties, which includes the existence of rights and obligations. Contract usually contains by the rules of insistence or known as force majeure (overmacht). The rules of force majeure is due to protect the debtor when carrying out its obligations to the creditor an event that occurs outside the authority of the party concerned. Force majeure can be in the form of earthquake, fire, flood, landslide, war, military coup, embargo, epidemic, and so on. During the corona pandemic which is currently struck out whole of the world, it certainly has an impact on the implementation of business contract. This study examines about force majeure in an agreement that occurred during the corona virus pandemic cannot automatically be used as a reason for canceling business contract, but can be used as a way to negotiate in canceling or changing the contents of the contract.

Keyword: *force majeure, insistence, contract, agreement.*

Abstrak

Kontrak merupakan perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tertulis. Perjanjian adalah suatu perbuatan yang mengikat antara satu orang atau lebih terhadap satu orang atau lebih. Peristiwa tersebut mengakibatkan suatu hubungan hukum antara para pihak, yang di dalamnya mencakup adanya hak dan kewajiban. Dalam suatu kontrak biasanya berisi mengenai pengaturan keadaan memaksa atau yang dikenal dengan istilah *force majeure (overmacht)*. Pengaturan atas *force majeure* ini ada karena untuk melindungi debitur manakala dalam menjalankan kewajibannya kepada kreditur terjadi suatu kejadian yang berada di luar kuasa pihak yang bersangkutan. Keadaan memaksa atau *force majeure* dapat berupa gempa bumi, kebakaran, banjir, tanah longsor, perang, kudeta militer, embargo, epidemik, dan lain sebagainya. Dalam masa pandemi corona yang saat ini sedang melanda seluruh belahan dunia tentunya berdampak pada pelaksanaan suatu kontrak bisnis. Kajian tulisan ini menelaah mengenai keadaan memaksa atau *force majeure* dalam suatu perjanjian yang terjadi dalam masa pandemi virus corona tidak dapat secara otomatis dijadikan alasan pembatalan suatu kontrak bisnis, namun dapat dijadikan jalan untuk bernegosiasi dalam membatalkan atau mengubah isi kontrak tersebut.

Kata kunci: *force majeure, keadaan memaksa, kontrak, perjanjian.*

A. Pendahuluan

Sekarang ini seluruh belahan dunia digemparkan dengan adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) atau dikenal sebagai virus corona. Penyebaran penyakit ini sangat cepat dan mudah sekali ditularkan dari satu orang ke orang lain. Covid-19 merupakan virus yang sangat berbahaya bahkan dapat mengakibatkan kematian. *World Health Organization (WHO)* yang merupakan organisasi kesehatan dunia menetapkan status pandemi dengan semakin merebaknya

¹ Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Email: annisa.arini@uin-suka.ac.id

penyebaran virus Covid-19 ini. Oleh sebab itu, Pemerintah Indonesia telah menetapkan bahwa pandemi corona ini sebagai jenis penyakit yang dapat menimbulkan kedaruratan kesehatan terhadap masyarakatnya.

Pemberlakuan *physical distancing* merupakan langkah pemerintah terhadap pembatasan aktivitas seseorang yang bertujuan untuk menekan penyebaran virus corona ini. Hal itu berimbas kepada terganggunya segala aktivitas masyarakat. Berkurangnya aktivitas tersebut berdampak pula dalam kegiatan perekonomian. Demikian pula dalam dunia bisnis, pada masa pandemi seperti ini sangat mengganggu kelangsungan kontrak-kontrak atau perjanjian-perjanjian bisnis. Adanya kondisi ini dapat dijadikan pihak debitur untuk melakukan pengingkaran suatu kontrak atau perjanjian yang telah disepakati bersama pihak kreditur dengan alasan keadaan memaksa atau *force majeure*.

Kontrak berasal dari istilah perjanjian. Kontrak merupakan tindakan yang dilakukan oleh dua atau lebih pihak yang mana masing-masing pihak dituntut untuk melakukan suatu prestasi. Sedangkan arti bisnis adalah tindakan-tindakan yang memiliki nilai komersial. Sehingga yang dimaksud kontrak bisnis adalah suatu perjanjian berbentuk tertulis dimana isi atau substansinya disepakati oleh para pihak yang terikat di dalamnya, serta memiliki nilai komersial.

Pelaksanaan kontrak atau perjanjian bisnis mengakibatkan lahirnya suatu hubungan hukum. Dalam prakteknya suatu kontrak tidak selalu terlaksana maksud dan tujuannya. Hal tersebut dapat mengakibatkan adanya wanprestasi, baik yang dilakukan oleh pihak kreditur maupun debitur. Selain itu dapat juga karena paksaan, kekeliruan, perbuatan curang, maupun karena keadaan memaksa atau *force majeure*. Tidak tercapainya maksud dan tujuan suatu kontrak yang disebabkan karena keadaan memaksa atau *force majeure*, pada umumnya berakibat terhadap suatu peristiwa dimana seseorang tidak dapat melakukan kewajibannya karena kejadian di luar jangkauannya untuk menghindar dari peristiwa tersebut.

Force majeure merupakan salah satu konsep dalam hukum perdata dan keberadaannya diterima sebagai prinsip dalam hukum, khususnya dalam ruang lingkup hukum perjanjian

(kontrak). Menurut Mochtar Kusumaatmadja, keberadaan *force majeure* atau *vis major* dapat diterima sebagai suatu alasan untuk tidak memenuhi pelaksanaan kewajiban karena hilang atau lenyapnya suatu objek yang menjadi tujuan pokok pada perjanjian. Keadaan tersebut ditujukan terhadap pelaksanaan secara fisik dan hukumnya, tidak hanya dikarenakan kesulitan dalam melaksanakan kewajibannya. Mieke Komar Kantaatmadja juga memberikan pandangan senada yaitu:²

1. Perubahan suatu keadaan tidak terdapat pada waktu pembentukan perjanjian;
2. Perubahan tersebut perihal suatu keadaan yang fundamental bagi perjanjian tersebut;
3. Perubahan tersebut tidak dapat diperkirakan sebelumnya oleh para pihak;
4. Akibat perubahan tersebut haruslah radikal, sehingga mengubah luas lingkup kewajiban yang harus dilakukan menurut perjanjian itu;
5. Penggunaan asas tersebut tidak dapat diterapkan pada perjanjian perbatasan dan juga terjadinya perubahan keadaan akibat pelanggaran yang dilakukan oleh pihak yang mengajukan tuntutan.

Keadaan memaksa atau *force majeure* dalam suatu perjanjian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1244 dan Pasal 1255. Apabila ditelaah lebih lanjut pengaturan mengenai *force majeure* tersebut lebih menekankan kepada bagaimana tata cara penggantian biaya, ganti rugi, serta bunga. Meskipun demikian ketentuan tersebut tetap dapat dijadikan acuan sebagai pengaturan *force majeure*. Dalam suatu perjanjian, klausula keadaan memaksa (*force majeure*) atau dikenal juga dengan istilah *overmacht* dapat memberikan perlindungan kepada debitur jika mengalami kerugian yang disebabkan oleh peristiwa bencana alam (banjir, gempa bumi, hujan badai, angin topan), pemadaman listrik, sabotase, perang, kudeta militer, epidemic, terorisme, blockade, embargo, dan yang lain sebagainya.

² Harry Purwanto, *Keberadaan Asas Rebus Sic Stantibus Dalam Perjanjian Internasional*, Jurnal Mimbar Hukum Edisi Khusus, November 2011, p. 115.

Bencana pandemi global corona virus yang sedang melanda perekonomian khususnya dalam dunia bisnis dijadikan alasan oleh para pelaku-pelaku usaha untuk tidak memenuhi prestasi atau kewajibannya karena adanya peristiwa yang di luar kemampuannya. Hal tersebut berakibat banyaknya kontrak-kontrak bisnis secara otomatis diubah bahkan dibatalkan. Adanya penyebaran virus corona yang terjadi saat ini menimbulkan spekulasi publik, khususnya pelaku usaha bisnis yang menganggap adanya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai dasar hukum *force majeure*. Selanjutnya pembahasan ini akan ditelaah lebih lanjut mengenai alasan keadaan memaksa atau *force majeure* dalam suatu perjanjian, dalam hal ini kontrak bisnis yang terjadi dalam masa pandemi virus corona.

B. Pembahasan

1. Ruang Lingkup Kontrak

Istilah kontrak dalam bahasa Inggris disebut dengan *contract* dan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda “*overenkomst*” yang berasal dari kata dasar *overeenkomen* yang berarti setuju atau sepakat. Jadi “*overenkomst*” mengandung kata sepakat sesuai dengan asas konsensualisme yang dianut oleh B.W. Oleh karena itu, istilah terjemahannya pun harus dapat mencerminkan asas kata sepakat.³

Pengertian perjanjian dapat diketahui dari Buku III KUHPerdara dalam Pasal 1313, yang mendefinisikan suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana salah satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari pasal 1313 KUHPerdara dapat diketahui rumusan dari perjanjian adalah:

- a. Suatu perbuatan;
- b. Satu orang atau lebih dari satu orang;
- c. Perbuatan tersebut melahirkan perikatan-perikatan di antara pihak-pihak yang berjanji.

³ Moc. Chidir Ali, H. Achmad Samsudin dan Mashudi, 1993, *Pengertian-Pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata*, (Bandung: Mandar Maju, 1993), p. 21.

Suatu perbuatan yang disebutkan dalam rumusan awal ketentuan Pasal 1313 KUHPerdara dapat diketahui bahwa perjanjian mungkin terjadi jika ada suatu perbuatan nyata, baik dalam bentuk ucapan, maupun tindakan secara fisik, dan tidak hanya dalam bentuk pikiran semata-mata.⁴ Definisi perjanjian di dalam pasal 1313 KUHPerdara rumusannya terlalu umum dan tidak jelas, karena hanya dikatakan sebagai “perbuatan” saja, sehingga luas pengertiannya, karena meliputi baik perbuatan hukum maupun perbuatan faktual; disamping itu juga kurang jelas.⁵ Mengenai rumusan yang terlalu umum ini dikarenakan dapat mencakup perbuatan di dalam lapangan hukum keluarga, seperti janji kawin yang itu merupakan perjanjian juga tetapi sifatnya berbeda.

Pengertian perjanjian menurut pasal 1313 KUHPerdara juga tidak lengkap karena yang dirumuskan itu hanya mengenai perjanjian sepihak saja. Hal ini dapat terlihat dari kata “mengikatkan diri” yang berarti bahwa perjanjian itu datangnya dari satu pihak saja, tidak dari kedua belah pihak. Abdulkadir Muhammad juga menganggap bahwa definisi perjanjian menurut pasal 1313 KUHPerdara tidaklah lengkap dan terlalu luas, sehingga menurutnya perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.⁶

Dari rumusan pasal 1313 KUHPerdara yang terlalu umum, luas, dan tidak lengkap, maka dapat ditemukan definisi perjanjian dari beberapa pendapat yang diantaranya adalah pendapat Subekti: Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.⁷ Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya *Azas-Azas Hukum Perjanjian* berpendapat bahwa perjanjian sebagai suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana suatu

⁴ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2008, *Perikatan Yang Labir Dari Perjanjian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), p. 7.

⁵ Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2005), p. 118.

⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1992), p. 78.

⁷ Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT. Intermasa, 2002), p. 1.

pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.⁸

Dilihat dari kedua pendapat tersebut, Subekti tidak membatasi mengenai ruang lingkup perjanjian. Subekti hanya menjelaskan mengenai adanya seorang atau lebih pada suatu peristiwa berjanji untuk melaksanakan suatu hal yang sudah disepakati oleh masing-masing pihak. Hal tersebut berbeda dengan pengertian yang disampaikan oleh Wirjono Prodjodikoro, dimana perjanjian dibatasi pada lingkup harta benda. Perhubungan hukum tersebut tercapai dari adanya dua pihak yang berjanji untuk melakukan suatu hal atau tidak melakukan suatu hal dan pihak yang lain berhak untuk menuntut atas pelaksanaan janji tersebut.

Pengertian suatu perjanjian pada umumnya adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lainnya atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa itu timbulah suatu hubungan hukum antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Jika dilihat dari bentuknya, perjanjian merupakan suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Isi perjanjian disebut dengan prestasi yang berupa penyerahan suatu barang, melakukan suatu perbuatan, dan tidak melakukan suatu perbuatan.

Suatu perjanjian adalah semata-mata suatu persetujuan yang diakui oleh hukum.⁹ Untuk mengadakan suatu perjanjian itu selalu diperlukan suatu perbuatan hukum yang timbal balik atau bersegi banyak. Sebab dalam mengadakan perjanjian diperlukan dua atau lebih pernyataan kehendak yang sama, yaitu kehendak yang sama-sama lainnya cocok.¹⁰ Dilihat dari adanya dua orang atau pihak yang mengucapkan atau menulis janji-janji itu dan kemudian, sebagai tanda kesepakatan, berjabat tangan atau menandatangani surat perjanjian, maka suatu perjanjian adalah suatu peristiwa konkret.¹¹

⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Azaz-Azaz Hukum Perjanjian*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), p. 4.

⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1986), p. 93.

¹⁰ Moc. Chidir Ali, H. Achmad Samsudin dan Mashudi, *Pengertian-Pengertian Elementer.....*, p. 13.

¹¹ *Ibid*, p. 20.

Hak-hak yang timbul dalam hukum perjanjian adalah bersifat perorangan. Sifat perseorangan dalam hukum perjanjian akan menimbulkan gejala-gejala hukum, yang merupakan akibat dari hubungan hukum antara pihak-pihak dalam perjanjian. Sekalipun perjanjian itu mempunyai objek sesuatu benda, namun yang diatur oleh hukum perjanjian adalah perhubungan antara person-person yang mengadakan hubungan hukum itu ialah antara person tertentu dan person lain yang tertentu pula, sehingga hak yang timbul dari hukum perjanjian bersifat tidak mutlak (nisbi) karena hanya dapat dilakukan terhadap person tertentu saja ialah person yang mengadakan perjanjian itu.¹²

Dari beberapa pendapat dari para sarjana hukum mengenai definisi dari perjanjian, maka dapat dilihat bahwa perjanjian memiliki unsur-unsur:

a. Adanya pihak-pihak

Pihak-pihak merupakan subjek perjanjian. Subjek perjanjian dapat berupa manusia maupun badan hukum, dimana subjek hukum harus mempunyai wewenang melakukan perbuatan hukum seperti yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

b. Adanya persetujuan diantara pihak-pihak

Persetujuan sifatnya adalah tetap, karena dicapai setelah adanya suatu perundingan yang merupakan tindakan pendahuluan sebelum tercapainya suatu persetujuan. Dalam perundingan umumnya dibicarakan mengenai syarat-syarat dan objek perjanjian. Dengan disetujuinya syarat-syarat dan objek perjanjian oleh pihak-pihak dalam perundingan, maka timbulah perjanjian.

c. Adanya tujuan yang ingin dicapai

Tujuan dari adanya perjanjian adalah untuk memenuhi kebutuhan para pihak. Tujuan para pihak tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan tidak dilarang oleh undang-undang.

d. Adanya prestasi yang akan dilaksanakan oleh pihak-pihak

¹² *Ibid*, p. 30.

Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak sesuai dengan syarat-syarat perjanjian. Kewajiban melakukan prestasi timbul setelah adanya persetujuan. Kewajiban pihak-pihak untuk melakukan suatu prestasi dilihat dari kewajiban yang harus dilakukan sesuai dengan persetujuan di dalam perjanjian.

e. Adanya bentuk perjanjian tertulis atau lisan

Undang-Undang menentukan bahwa perjanjian dapat mempunyai kekuatan mengikat dan menjadi kekuatan bukti jika perjanjian itu dibuat dengan bentuk tertentu. Perjanjian dapat dibuat secara lisan dan tertulis. Perjanjian yang dibuat secara lisan harus menggunakan kata-kata yang jelas sehingga maksud dan tujuannya dapat dipahami oleh masing-masing pihak. Untuk perjanjian yang dibuat secara tertulis dapat berupa akta.

f. Adanya syarat-syarat tertentu

Syarat-syarat tertentu merupakan isi dari perjanjian dimana dapat diketahui hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Syarat-syarat ini terdiri dari syarat pokok yang menimbulkan hak dan kewajiban. Selain itu syarat-syarat tertentu juga berhubungan dengan syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara.

Hukum kontrak merupakan suatu aturan hukum yang memiliki peranan penting dalam hubungan hukum bisnis, khususnya bagi pelaku usaha bisnis (pengusaha). Dewasa ini semua aktivitas bisnis yang dijalankan oleh pengusaha pasti didasarkan atas suatu kontrak. Oleh sebab itu, suatu kontrak memiliki jangkauan yang sangat luas yaitu menjangkau hubungan masyarakat khususnya hubungan pengusaha dalam rangka menciptakan kepastian hukum dalam rangkaian kegiatan bisnis dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.

Pada dasarnya suatu kontrak berawal dari perbedaan kepentingan diantara mereka. Hubungan kontraktual yang terjadi pada dasarnya diawali dengan proses negosiasi antara para pihak yang berkontrak. Negosiasi dijadikan sarana untuk membicarakan hal-hal yang mereka inginkan dan biasanya ditandai dengan adanya proses tawar-menawar. Adanya kepastian hukum dalam kontrak bisnis akan terwujud apabila perbedaan kepentingan antara para pihak

dapat terangkum melalui mekanisme hubungan kontraktual yang bekerja dengan porsi yang tepat.¹³

Suatu kontrak tidak akan menimbulkan sengketa apabila para pihak yang ada dalam kontrak tersebut memenuhi semua yang telah mereka sepakati bersama. Kontrak akan menimbulkan sengketa apabila salah satu pihak yang ada dalam kontrak tidak memenuhi kewajibannya, baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian. Dalam suatu kontrak ada prestasi dan kontra prestasi. Prestasi merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan dari suatu kontrak, karena prestasi merupakan pelaksanaan dari apa yang telah diperjanjikan oleh kedua belah pihak yang telah sepakat mengikatkan dirinya dalam kontrak.

Dalam pelaksanaan kontrak sering tidak dapat berjalan sesuai dengan yang dikehendaki oleh para pihak karena dalam pemenuhan prestasi dalam tidak dilaksanakan sesuai dengan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Hal tersebut dikarenakan seorang debitur cidera janji atau lalai untuk memenuhi kewajiban dalam kontrak. Pihak yang tidak dapat memenuhi prestasi sesuai dengan apa yang telah disepakati dalam kontrak dapat dikatakan wanprestasi.

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yaitu *wanprestatie* yang artinya prestasi buruk. Prestasi buruk memiliki arti yaitu tidak dilaksanakannya prestasi karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan maupun kelalaian. Subekti berpendapat bahwa wanprestasi adalah apabila si berhutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya.¹⁴ Wanperstasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat macam:¹⁵

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

¹³ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2009), p. 1.

¹⁴ Subekti, *Hukum Perjanjian.....*, p. 45.

¹⁵ *Ibid*, p. 45.

Telah disebutkan sebelumnya bahwa wanprestasi dapat terjadi apabila salah satu pihak yang ada dalam kontrak atau perjanjian tidak memenuhi kewajibannya. Dengan adanya wanprestasi dari salah satu pihak, mengakibatkan tidak terlaksananya suatu perjanjian. Tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitur dapat disebabkan oleh 2 (dua) hal, yaitu:

- a. Karena pada diri debitur ada kesalahan.

Debitur tidak dapat memenuhi kewajiban untuk berprestasi dikarenakan adanya kelalaian atau kesengajaan.

- b. Karena adanya keadaan memaksa (*force majeure*) atau *overmacht*.

Keadaan memaksa (*force majeure*) atau *overmacht* merupakan suatu keadaan yang dapat menyebabkan debitur tidak dapat memenuhi prestasi kepada kreditur. Keadaan tersebut merupakan keadaan yang tidak dapat diketahui oleh debitur pada waktu membuat perjanjian atau keadaan itu terjadi diluar kekuasaan debitur.

2. Ruang Lingkup *Force Majeur*

Kedudukan *force majeure* (keadaan memaksa) berada di dalam bagian hukum kontrak. Hukum kontrak merupakan bagian dari hukum perdata yang menitikberatkan pada kewajiban untuk melaksanakan kewajiban sendiri (*self imposed obligation*). M. Muhtarom mengungkapkan bahwa hukum kontrak merupakan bagian dari hukum perdata karena pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam kontrak, murni menjadi urusan pihak-pihak yang berkontrak.¹⁶

Menurut pendapat V. Brakel, adanya *force majeure* berakibat pada kewajiban atas prestasi pihak debitur dapat menjadi hapus dan konsekuensi lebih lanjutnya adalah debitur tidak perlu mengganti kerugian kreditur yang diakibatkan oleh adanya keadaan memaksa.¹⁷ Keadaan memaksa atau *force majeure* dapat diartikan sebagai keadaan dimana seorang debitur

¹⁶ M. Muhtarom, *Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak*, Jurnal Suhuf, Vol. 26, No. 1, (2014), p. 50.

¹⁷ J. Satrio, *Hukum Perikatan Perikatan pada Umumnya*, (Bandung: Alumni, 1999), hlm. 249.

terhalang untuk melaksanakan untuk melaksanakan prestasinya karena adanya peristiwa atau keadaan yang tidak terduga saat dibuatnya suatu kontrak, dimana peristiwa atau keadaan dipenuhinya kewajiban dari debitur kepada kreditur, sementara pihak debitur pada saat itu tidak dalam keadaan beritikad buruk.

Riduan Syahrani berpendapat bahwa keadaan memaksa atau *force majeure* dikenal pula dengan istilah *overmacht* dan ada pula yang menyebutnya dengan “sebab kahar”.¹⁸ Apabila ditelaah lebih lanjut, pengaturan *force majeure* yang terdapat dalam KUHPerdara tidak terdapat pasal yang mengatur *force majeure* untuk suatu kontrak bilateral (kontrak yang dibuat dengan jalan saling menukar janji-janji dari kedua para pihak), sehingga tidak terdapat patokan yuridis secara umum yang dapat digunakan dalam mengartikan pengertian *force majeure*. Maka untuk menafsirkan istilah *force majeure* dalam KUHPerdara dapat diartikan bahwa pengaturan mengenai *force majeure* yang terdapat dalam bagian pengaturan tentang ganti rugi, atau pengaturan resiko akibat *force majeure* untuk kontrak sepihak ataupun dalam bagian kontrak-kontrak khusus (kontrak bernama) diambil dari kesimpulan-kesimpulan teori-teori hukum tentang *force majeure*, doktrin dan yurisprudensi. Pengaturan mengenai keadaan memaksa atau *force majeure* terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara) pada Pasal 1244 dan Pasal 1255. Namun ada juga beberapa pasal selain yang sudah disebutkan sebelumnya yang dapat dijadikan pedoman tentang *force majeure* yaitu Pasal 1545, 1553, 1444, 1445, dan 1460 KUHPerdara.¹⁹

Force majeure sangat erat hubungannya dengan masalah ganti rugi pada suatu kontrak atau perjanjian. Hal tersebut dikarenakan *force majeure* membawa konsekuensi hukum, tidak hanya hilang atau tertundanya kewajiban-kewajiban dalam suatu kontrak untuk melaksanakan

¹⁸ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, (Bandung: Alumni, 2006), hlm. 243 dan 154. Menurut Pasal 1245 KUHPerdara suatu keadaan yang dapat menghambat terjadinya prestasi oleh debitur tidak hanya *overmacht*, tetapi terdapat pula *toeval*. Keada istilah ini pada awalnya tidak memiliki perbedaan arti karena keduanya memiliki makna yaitu suatu keadaan yang menyebabkan suatu perjanjian tidak terpenuhi maksud dan tujuannya. Dalam KUHPerdara *overmacht* dan *toeval* dipakai silih berganti, bahkan dijumpai istilah lain walaupun istilah tersebut memiliki kesamaan dalam pengertian dengan keduanya. (M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1982), p. 84.

¹⁹ H. Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*, (Jakarta: Kencana, 2017), p. 115

prestasi, namun *force majeure* dapat membebaskan para pihak untuk dapat memberikan ganti rugi akibat tidak terlaksananya kontrak. Pada dasarnya pengaturan dalam KUHPerdara hanyalah mengatur masalah *force majeure* dalam hubungannya dengan pergantian ganti rugi dan bunga saja. Keadaan memaksa atau *force majeure* diatur dalam buku III KUHPerdara Pasal 1244 dan 1245 yang berbunyi:

Pasal 1244 KUHPerdara:

Jika ada alasan untuk itu, si berutang harus dihukum mengganti biaya, rugi, dan bunga apabila ia tak dapat membuktikan, bahwa hal tidak atau tidak pada waktu yang tepat dilaksanakannya perikatan itu, disebabkan suatu hal yang tak terduga, pun tak dapat dipertanggungjawabkan padanya, kesemuanya itu pun jika itikad buruk tidaklah ada pada pihaknya.

Pasal 1245 KUHPerdara:

Tidaklah biaya rugi dan bunga, harus digantinya, apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tak disengaja si berutang berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang.

Dalam Pasal 1244 KUHPerdara dijelaskan tentang pembayaran biaya ganti rugi dan bunga dikaitkan dengan beban pembuktian yaitu apabila terjadi wanprestasi, debitur dihukum membayar ganti kerugian apabila dirinya tidak dapat membuktikan bahwa terjadinya wanprestasi yang dilakukan disebabkan karena keadaan yang tidak terduga atau keadaan di luar kemampuan debitur. Pihak debitur pun harus dipastikan tidak dalam keadaan beritikad buruk karena jika terbukti debitur tersebut beritikad buruk, dirinya tetap akan dibebani untuk membayar ganti kerugian. Disamping itu masalah beban pembuktian terletak pada debitur, sehingga apabila dirinya tidak dapat membuktikan alasan-alasan yang dapat membebaskan dari pembayaran ganti kerugian maka debitur harus membayar ganti kerugian. Jadi pihak kreditur tidak perlu dibebani pembuktian untuk dapat menuntut ganti rugi kepada pihak debitur yang melakukan wanprestasi.²⁰

²⁰ Ahmadi Miru, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456*, (Jakarta: Rajawali Pers RajaGrafindo Persada, 2016), p. 13.

Dalam Pasal 1245 KUHPerdata dijelaskan tentang pembebasan pembayaran biaya, rugi dan bunga oleh debitur apabila telah terjadi keadaan memaksa atau karena suatu keadaan yang tidak disengaja, sehingga mengakibatkan debitur berhalangan memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau karena hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang. Pada dasarnya sama dengan pasal sebelumnya yaitu menjelaskan tentang pembebasan debitur dalam membayar ganti rugi kerugian jika dirinya melakukan wanprestasi. Tidak dilaksanakannya prestasi tersebut dikarenakan adanya suatu keadaan yang memaksa atau tidak disengaja.²¹

Dalam Pasal 1545 dijelaskan tentang musnahnya barang tertentu yang telah dijanjikan untuk ditukar di luar kesalahan pemiliknya, maka persetujuan dianggap gugur dan pihak yang telah memenuhi persetujuan dapat menuntut kembali barang yang telah ia berikan dalam tukar menukar.²²

Dalam Pasal 1553 dijelaskan tentang musnahnya barang seluruhnya terhadap yang disewakan dalam masa sewa karena suatu kejadian yang tak disengaja, maka perjanjian sewa tersebut gugur demi hukum. Sedangkan jika barang yang dijadikan objek sewa hanya musnah sebagian, maka penyewa dapat memilih menurut keadaan, akan meminta pengurangan atau akan meminta pembatalan persetujuan sewa, tetapi dalam kedua hal itu ia tidak berhak atas ganti rugi.²³

Dalam Pasal 1444 dijelaskan mengenai hapusnya suatu perikatan apabila barang tertentu yang menjadi pokok perjanjian musnah, tak dapat diperdagangkan, atau hilang hingga tak diketahui sama sekali apakah barang itu masih ada atau tidak, maka hapuslah perjanjian tersebut. Hal ini didasarkan atas dua syarat, yaitu:²⁴

- a. Musnahnya atau hilangnya barang di luar atau bukan kesalahan debitur; dan
- b. Debitur belum lalai menyerahkan barangnya kepada kreditur.

²¹ *Ibid*, p. 14.

²² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Buku ke 3 Bab V Bagian 5 Pasal 1545.

²³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Buku ke 3 Bab VII Bagian I Pasal 1553.

²⁴ Ahmadi Miru, *Hukum Perikatan Penjelasan.....*, p. 150.

Dalam Pasal 1445 dijelaskan mengenai kewajiban memberikan hak dan tuntutan ganti rugi mengenai barang tersebut kepada kreditur jika barang yang terutang musnah, tak lagi dapat diperdagangkan, atau hilang di luar kesalahan debitur. Pasal ini menerangkan tentang penyerahan dari barang yang merupakan objek perjanjian yang musnah kepada kreditur. Barang yang musnah tersebut seharusnya merupakan milik kreditur, akan tetapi karena musnah sebelum diserahkan, jadi seluruh tuntutan ganti kerugian yang bersumber dari barang yang musnah tersebut adalah menjadi milik kreditur.²⁵

Dalam Pasal 1460 dijelaskan tentang barang yang dijual itu berupa barang yang sudah ditentukan, maka sejak saat pembelian, barang itu menjadi tanggungan pembeli, meskipun penyerahannya belum dilakukan dan penjual berhak menuntut harganya.

Dari beberapa definisi yang telah disebutkan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan *force majeure* adalah keadaan atau peristiwa dimana yang terjadi di luar kekuasaan manusia yang dapat menyebabkan tidak dapat terpenuhinya prestasi dari debitur, serta debitur tidak wajib menanggung resiko tersebut. Hal-hal tentang keadaan memaksa terdapat dalam ketentuan yang mengatur ganti kerugian karena menurut pembentuk undang-undang, keadaan memaksa atau *force majeure* merupakan suatu alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*) untuk membebaskan seseorang dari kewajiban membayar ganti rugi. Menurut undang-undang ada 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi untuk menjadikan suatu peristiwa menjadi keadaan memaksa yaitu:²⁶

- a. Tidak memenuhi prestasi;
- b. Ada sebab yang terletak di luar kesalahan debitur; dan
- c. Faktor penyebab itu tidak diduga sebelumnya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur.

Selain unsur-unsur yang telah disebutkan di atas, Werner Melis berpendapat bahwa

²⁵ *Ibid*, p. 151.

²⁶ Mariam Darus Badruzaman, dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2016), p.

unsur-unsur yang dapat dikatakan sebagai *force majeure* lazimnya memiliki kesamaan dalam setiap aturan hukum dan putusan pengadilan. Melis menjelaskan unsur-unsurnya yaitu:²⁷

- a. Peristiwa yang terjadi merupakan akibat dari suatu kejadian alam;
- b. Peristiwa yang tidak dapat diperkirakan akan terjadi;
- c. Peristiwa yang menunjukkan ketidakmampuan untuk melaksanakan kewajiban terhadap suatu kontrak baik secara keseluruhan maupun hanya untuk waktu tertentu.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan di atas, maka dapat diketahui bahwa unsur-unsur dari keadaan memaksa atau *force majeure* adalah adanya suatu hal yang tidak terduga dan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang (kreditur). Selain itu, dirinya dengan segala daya upaya berusaha secara patut untuk memenuhi seluruh kewajibannya. Apabila setelah dibuatnya perjanjian timbul suatu keadaan yang tidak dapat diduga sebelumnya akan terjadi, kemudian berakibat keadaan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Oleh karena itu hanya debiturlah yang dapat menjelaskan adanya suatu keadaan memaksa.

Adanya keadaan memaksa atau *force majeure* dapat berakibat tidak lagi bekerjanya (*werking*) suatu kontrak atau perjanjian, walaupun perjanjian itu sendiri tetap ada. Dalam hal ini maka:²⁸

- a. Kreditur tidak dapat menuntut agar perikatan itu dipenuhi;
- b. Tidak dapat mengatakan debitur berada dalam keadaan lalai dan karena itu tidak dapat menuntut;
- c. Kreditur tidak dapat meminta pemutusan perjanjian;
- d. Pada perjanjian timbal balik, maka gugur kewajiban untuk melakukan kontraprestasi;

²⁷ Werner Melis, *Force Majeure and Hardship Clauses in International Commercial Contracts in View of the Practice of the ICC Court of Arbitration*, Report presented by the author at an ICC Seminar an East West Arbitration held in Paris an December 6-9, 1983, p. 215.

²⁸ *Ibid*, p. 26.

Pada dasarnya perikatan itu tetap ada dan yang lenyap hanyalah daya kerjanya. Perikatan tetap ada, penting pada keadaan memaksa yang bersifat sementara. Perikatan itu kembali mempunyai daya kerja jika keadaan memaksa itu berhenti.

e. Hal-hal yang perlu diketahui sehubungan dengan keadaan memaksa ini adalah:

- 1) Debitur dapat mengemukakan adanya keadaan memaksa itu dengan jalan penangkisan (eksepsi); dan
- 2) Berdasarkan Jabatan Hakim tidak dapat menolak gugat berdasarkan keadaan memaksa, yang berhutang memikul beban untuk membuktikan adanya keadaan memaksa.

Selain akibat-akibat tersebut di atas, perlu diketahui bahwa akibat penting dari adanya *force majeure* adalah siapakah yang harus menanggung resiko atas keadaan memaksa tersebut. Dalam Pasal 1237 KUHPerdara menyatakan bahwa “Dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu kebendaan tertentu, kebendaan itu semenjak perikatan dilahirkan, adalah atas tanggungan si berpiutang.” Sejak perikatan itu ada, benda yang menjadi objek perikatan menjadi tanggungan pihak kreditur. Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa jika terjadi keadaan memaksa atau *force majeure* atas perjanjian sepihak, maka resikonya ditanggung oleh kreditur sebagai pihak yang menerima prestasi. Pengecualian apabila pihak debitur ternyata melakukan kelalaian dalam memberikan prestasi, dimana sejak lalai tersebut menjadi resiko debitur sebagai pihak yang memberikan prestasi.

Di dalam suatu kontrak atau perjanjian, adanya klausula *force majeure* merupakan suatu klausula lazim yang tercantum di dalamnya. Dapat dikatakan sebagai salah satu klausula karena kedudukannya dalam suatu perjanjian berada di dalam suatu perjanjian pokok. Klausula tersebut tidak terpisah sebagai perjanjian tambahan dan dikaitkan dengan perjanjian pokok selayaknya perjanjian *accessoir* (tambahan).

Adanya klausula *force majeure* dalam suatu kontrak khususnya kontrak bisnis bertujuan untuk mencegah terjadinya kerugian salah satu pihak karena *act of God*, seperti gempa bumi, kebakaran, banjir bandang, hujan badai, angin topan (atau bencana alam lainnya), epidemi,

pemadaman listrik, kerusakan katalisator, sabotase, perang, invasi, perang saudara, pemberontakan, revolusi, kudeta militer, terorisme, nasionalisasi, blokade, embargo, perselisihan perburuhan, mogok, dan sanksi terhadap suatu pemerintahan.²⁹ Selain bentuk-bentuk umum *force majeure* yang telah disebutkan sebelumnya, terdapat pula bentuk khusus dari keadaan kahar, yaitu:³⁰

a. Undang-undang atau Peraturan Pemerintah

Ada kalanya Undang-undang atau Peraturan Pemerintah dapat menimbulkan keadaan memaksa. Dengan demikian tidak berarti bahwa prestasi itu tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi prestasi tidak dapat dilaksanakan karena adanya Undang-undang atau Peraturan Pemerintah tersebut.

b. Sumpah

Adanya sumpah dapat menimbulkan keadaan memaksa. Hal tersebut dapat terjadi apabila seseorang yang harus berprestasi dipaksa untuk bersumpah untuk tidak melaksanakan prestasinya. Contohnya: seorang kapten kapal partikulir yang netral dipaksa untuk bersumpah untuk tidak menyerahkan barang-barang yang sedang diangkutnya ke negara musuh. Sumpah tersebut dapat menimbulkan keadaan memaksa.

c. Tingkah laku pihak ketiga

d. Pemogokan

Dalam sejarah pemikiran tentang keadaan memaksa terdapat 2 (dua) aliran atau ajaran, yaitu:³¹

a. Ajaran yang objektif (*de objective overmachtsleer*) atau absolut

Ajaran keadaan memaksa objektif menyatakan bahwa debitur berada dalam keadaan memaksa apabila pemenuhan atas prestasi tidak mungkin dilaksanakan oleh siapapun juga (ada unsur impossibilitas). Para sarjana hukum klasik berfikir bahwa ajaran ini tertuju

²⁹ Thomas S. Bishoff and Jeffrey R. Miller, *Force Majeure and Commercial Impracticability: Issues to Consider Before the Next Hurricane or Natural Disaster Hits*, The Michigan Business Law Journal, Volume 1, Issue 1, (Spring 2009), p. 17.

³⁰ Mariam Darus Badruzaman, dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan.....*, p. 28.

³¹ *Ibid*, p. 26.

pada peristiwa bencana alam atau kecelakaan yang hebat, sehingga dalam keadaan demikian siapapun tidak ada yang dapat memenuhi prestasinya. Selain itu apabila terdapat musnah atau hilangnya barang di luar perdagangan dianggap sebagai keadaan memaksa.

b. Ajaran yang subjektif (*de subjectieve overmachtsleer*) atau relatif

Ajaran memaksa subjektif menyatakan bahwa keadaan memaksa itu ada dan dapat terjadi apabila debitur masih mungkin melaksanakan prestasi namun melalui kesukaran dan pengorbanan yang sangat besar (ada unsur diffikultas) dan tidak seimbang bahkan menggunakan kekuatan jiwa yang di luar kemampuan manusia atau kemungkinan membawa kerugian yang sangat besar, sehingga dalam keadaan yang seperti itu pihak kreditur tidak dapat menuntut pelaksanaan suatu prestasi.

Apabila dilihat dari segi jangka waktu berlakunya suatu keadaan dapat dikatakan sebagai keadaan memaksa atau *force majeure*, maka keadaan memaksa dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu:

a. *Force majeure* permanen

Suatu keadaan dikatakan *force majeure* bersifat permanen apabila sampai kapanpun suatu prestasi yang terbit dari suatu kontrak atau perjanjian sama sekali bahkan tidak mungkin dilakukan lagi. Misalnya barang yang menjadi objek dari perjanjian musnah di luar kesalahan debitur. Musnahnya barang menjadikan seorang debitur tidak mungkin melaksanakan prestasinya.

b. *Force majeure* temporer

Suatu keadaan dikatakan *force majeure* bersifat temporer apabila dalam pemenuhan prestasi dari yang terbit dari perjanjian tidak mungkin dilakukan untuk sementara waktu. Misalnya karena terjadinya suatu peristiwa tertentu. Setelah keadaan tersebut berhenti atau selesai, prestasi yang belum dilaksanakan dapat dipenuhi kembali.

3. Pandemi Corona Sebagai Alasan *Force Majeur* Dalam Kontrak Bisnis

Dalam dunia bisnis, kegagalan dalam pemenuhan kewajiban kontraktual atau wanprestasi tidak berlaku apabila pihak yang tidak dapat memenuhi prestasi dapat membuktikan bahwa terdapat suatu halangan yang tidak dapat dihindari, misalnya peristiwa bencana alam. Corona virus yang merupakan pandemi global menyebabkan banyak pelaku-pelaku usaha untuk tidak melaksanakan kewajibannya. Peristiwa tersebut dijadikannya alasan sebagai keadaan memaksa atau *force majeure* untuk tidak menjalankan perjanjian. Meskipun demikian menggunakan alasan Covid-19 untuk mengklaim adanya *force majeure* tanpa adanya kebijakan pemerintah sulit untuk diterapkan.

WHO (World Health Organization) menyatakan bahwa Covid-19 sebagai pandemik global pada Maret 2020. Kemudian pada April 2020, pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional. Bencana non alam yang disebabkan karena Covid-19 telah berdampak pada meningkatnya jumlah korban, kerugian harta benda, meluasnya cakupan wilayah yang terkena bencana, serta menimbulkan implikasi pada aspek sosial dan ekonomi yang luas di Indonesia. Dengan demikian Keppres tersebut mengakibatkan adanya spekulasi publik khususnya para pelaku usaha bisnis bahwa adanya aturan tersebut dapat dijadikan dasar hukum *force majeure*.

Banyak pelaku usaha dalam dunia bisnis yang memaknai bencana yang dimaksud merupakan *force majeure* yaitu kejadian luar biasa yang menyebabkan orang tidak mampu melaksanakan prestasinya karena suatu peristiwa di luar kemampuannya. Akibatnya kontrak-kontrak bisnis yang telah dibuat dan disepakati tersebut diubah bahkan dibatalkan. Tentu saja spekulasi ini menimbulkan pertanyaan publik karena efek pandemi corona virus ini sangat mengganggu aktivitas masyarakat khususnya sektor bisnis.

Mahfud MD beranggapan bahwa hadirnya Keppres RI Nomor 12 Tahun 2020 yang dijadikan dasar untuk membatalkan kontrak-kontrak keperdataan dalam hal ini kontrak atau perjanjian bisnis merupakan suatu kekeliruan. Menurutnya di dalam hukum perjanjian

memang terdapat ketentuan mengenai *force majeure* dapat dijadikan alasan untuk membatalkan kontrak. Namun, spekulasi tersebut merupakan hal yang keliru.³² Selain itu juga mengakibatkan keresahan, tidak hanya dalam dunia usaha tetapi juga bagi pemerintah. Ia juga menegaskan bahwa status Covid-19 sebagai bencana non alam tidak dapat secara langsung dijadikan alasan pembatalan kontrak dengan alasan *force majeure* atau keadaan memaksa.

Dijelaskan pula bahwa *force majeure* tidak dapat secara otomatis dijadikan sebagai alasan atas pembatalan suatu perjanjian, akan tetapi dapat dijadikan jalan masuk untuk bernegosiasi dalam membatalkan atau mengubah isi kontrak. Perjanjian atau kontrak harus tetap dilaksanakan sesuai dengan isi yang telah diperjanjikan karena menurut Pasal 1338 KUHPerdata menyatakan setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Maka selama suatu kontrak tidak diubah dengan kontrak baru, yang berlaku tetap kontrak yang sebelumnya telah disepakati dan kontrak tersebut mengikat layaknya undang-undang.

Keadaan memaksa tidak bisa secara serta merta dijadikan alasan pembatalan kontrak dengan alasan *force majeure*. Sebelumnya harus dilihat terlebih dahulu apakah dalam klausul kontrak terdapat adanya kesepakatan bahwa pada saat pelaksanaannya terjadi kejadian memaksa, maka isi dalam kontrak dapat disimpangi. Selain itu perlu dipahami pula jenis *force majeure* yang terjadi, yang mana dicantumkan dalam klausul kontrak. Adapun jenisnya yaitu *force majeure* absolut dan *force majeure* relatif. *Force majeure* absolut adalah kejadian atau peristiwa yang secara mutlak meniadakan kemampuan pihak untuk pemenuhan atas suatu prestasi. *Force majeure* relatif adalah keadaan memaksa itu ada namun masih terdapat alternatif-alternatif yang disubstitusikan, dikompensasikan, ditunda dalam pemenuhan prestasinya.

Pandemi Covid-19 dapat dinilai termasuk sebagai suatu keadaan kahar atau *force majeure* tergantung dari definisi keadaan kahar apabila dicantumkan dalam kontrak. Sepanjang pihak yang terdampak dalam hal ini adalah debitur mampu membuktikan bahwa kondisi kahar

³² <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ea11ca6a5956/penjelasan-prof-mahfud-soal-i-force-majeure-i-akibat-pandemi-corona?page=3>, diakses 5 Juni 2020.

telah dipenuhi, dirinya dapat mengklaim bahwa pandemi ini merupakan suatu kejadian kahar. Rahayu Ningsih Hoed menilai perjanjian di Indonesia memuat 2 (dua) jenis klausul keadaan kahar. Adapun jenis-jenis klausul tersebut yaitu:³³

1. Klausul yang tidak eksklusif

Klausul tidak eksklusif merupakan suatu keadaan yang dianggap sebagai keadaan kahar adalah tidak istimewa, sehingga pihak debitur dapat mengklaim atas keadaan kahar sepanjang adanya kondisi yang disetujui untuk berlakunya suatu keadaan kahar.

2. Klausul yang eksklusif

Klausul eksklusif merupakan keadaan kahar hanya terbatas pada suatu keadaan yang telah disebutkan dalam perjanjian yang telah disepakati bersama.

Wabah virus corona telah menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat Indonesia. Maka pemerintah menetapkan bahwa Covid-19 menjadi bencana non alam di negara kita. Lahirnya Keppres RI Nomor 12 Tahun 2020 tidak dimaksudkan dan tidak bisa menjadikan alasan Covid-19 (pandemi corona) sebagai alasan pembatalan suatu kontrak. Akan tetapi renegosiasi dapat ditempuh para pihak dengan alasan *force majeure*, tentunya berpatokan pada ketentuan-ketentuan Pasal 1244, Pasal 1245, dan 1338 KUHPerdara.

C. Penutup

Pada umumnya dalam suatu kontrak atau perjanjian terdapat pengaturan mengenai *force majeure* atau keadaan memaksa. *Force majeure* adalah keadaan dimana debitur gagal menjalankan kewajibannya yaitu berupa pemenuhan prestasi kepada pihak kreditur karena kejadian yang berada di luar kuasa pihak yang bersangkutan dikarenakan peristiwa gempa bumi, tanah longsor, epidemi, kerusuhan, perang dan sebagainya. Namun banyak dari pelaku-pelaku bisnis yang tidak mengatur secara spesifik terjadinya pandemi penyakit tertentu seperti corona virus yang sekarang kita alami sebagai *force majeure*. Pandemi virus corona jenis baru atau yang dikenal dengan Covid-

³³ <https://kliklegal.com/apakah-Covid-19-otomatis-menjadi-dasar-penerapan-force-majeure/>, diakses 5 Juni 2020.

19 dikategorikan dalam kasus *force majeure* atau keadaan memaksa. Akibat keadaan tersebut tentunya akan mengganggu kelangsungan suatu kontrak atau perjanjian dalam dunia bisnis. Bahkan dapat menimbulkan sengketa dalam pelaksanaannya.

Pandemi corona dijadikan sebagai dalil keadaan memaksa atau *force majeure* dalam suatu kontrak bisnis didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Alasan tersebut dijadikan pembelaan debitur atas tidak terlaksananya suatu kontrak karena suatu hal yang tidak dapat diduga. Kondisi *force majeure* tersebut tidak serta merta dapat dijadikan pembatalan suatu kontrak, namun renegotiasi dapat dilakukan untuk membatalkan atau mengubah isi kontrak yang telah disepakati tentunya diharapkan berjalan dengan adanya itikad baik. Suatu kontrak harus tetap dilaksanakan sesuai dengan isinya sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.

Daftar Pustaka

Purwanto, Harry, *Keberadaan Asas Rebus Sic Stantibus Dalam Perjanjian Internasional*, Jurnal Mimbar Hukum Edisi Khusus, November 2011.

Ali, Moc. Chidir, Samsudin, Achmad dan Mashudi, *Pengertian-Pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata*, Bandung: Mandar Maju, 1993.

Badruzaman, Mariam Darus dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2016.

Bishoff, Thomas S. and Miller, Jeffrey R, *Force Majeure and Commercial Impracticability: Issues to Consider Before the Next Hurricane or Natural Disaster Hits*, The Michigan Business Law Journal, Volume 1, Issue 1, 2009.

Harahap, M. Yahya, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, 1982.

Hernoko, Agus Yudha, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2009.

Melis, Werner *Force Majeure and Hardship Clauses in International Commercial Contracts in View of the Practice of the ICC Court of Arbitration*, Report presented by the author at an ICC Seminar an East West Arbitration held in Paris an December 6-9, 1983.

Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2005.

Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, 1986.

-----, *Hukum Perikatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1992.

Muhtarom, M, *Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak*, Jurnal Suhuf, Vol. 26, No. 1, 2014.

Muljadi, Kartini dan Widjaja, Gunawan, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

Miru, Ahmadi, *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456*, (Jakarta: Rajawali Pers RajaGrafindo Persada, 2016.

Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bandung: Mandar Maju, 2000.

Satrio, J, *Hukum Perikatan Perikatan pada Umumnya*, Bandung: Alumni, 1999.

Suadi, Amran, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*, Jakarta: Kencana, 2017.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermasa, 2002.

Syahrani, Riduan, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Bandung: Alumni, 2006.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ea11ca6a5956/penjelasan-prof-mahfud-soal-i-force-majeure-i-akibat-pandemi-corona?page=3>, diakses 5 Juni 2020.

<https://kliklegal.com/apakah-Covid-19-otomatis-menjadi-dasar-penerapan-force-majeure/>